

Faktor Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gidangelo, Welahan, Kabupaten Jepara

Azzah Tualifah^{1*}, Bayu Tri Cahya²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Kudus, Indonesia, 59322

azzahalif770@gmail.com bayu_cahya@uinsuku.ac.id

Abstract

This study aims to examine and analyze the various factors that influence the level of compliance in the payment of Land and Building Tax (PBB) in Gidangelo Village. This research is the first study that specifically highlights PBB payment compliance with a focus on villages that rank high in compliance in the Jepara Regency area. The independent variables in this study include tax socialization, income level, and awareness of taxpayers. The object of the research is the community of Gidangelo Village, Nalumsari Subdistrict, Jepara Regency, while the subjects are individuals who have been registered as PBB taxpayers and have a history of paying the tax. The number of samples analyzed in this study were 92 respondents. The method used is an associative quantitative approach with primary data collection through distributing questionnaires directly from house to house. The results of the analysis show that tax socialization does not have a significant effect on the level of compliance, while the variables of income level and taxpayer awareness have a significant effect on compliance with paying PBB. This research has limitations on the validity of the data, considering that there were questionnaires filled out by parties representing actual respondents.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Gidangelo village, land and building tax.*

1. Pendahuluan

Dalam struktur penerimaan negara, Rahmawati (2012) mengemukakan bahwa sumber terbesar dalam APBN Indonesia berasal dari pajak, hampir 70% dari total keseluruhan penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP Tahun 2007) menjelaskan bahwa “Pajak merupakan kewajiban individu maupun badan usaha kepada negara yang memiliki sifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum, tanpa memberikan imbalan secara langsung, serta dipergunakan untuk membiayai kepentingan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat secara maksimal.” Jika dilihat dari instansi yang memungutnya, jenis pajak di Indonesia terdapat dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah Wicaksono et al. (2022). Untuk PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan) ini termasuk salah satu pajak daerah.

Jenis aset tetap yang umumnya dimiliki oleh masyarakat Indonesia adalah bumi dan bangunan. Menurut Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2017, Bumi didefinisikan sebagai “permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut” contoh dari bumi yang dimaksud dalam pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan yakni berupa sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan dan tambang. Bangunan didefinisikan sebagai “konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan”, bangunan dapat berupa rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang serta jalan tol.

Atas kepemilikan aset tersebut, masyarakat diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah melalui mekanisme Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB didefinisikan sebagai “Pungutan yang wajib dibayarkan terkait keberadaan bumi dan bangunan yang dianggap memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi

seseorang atau badan yang memiliki hak atasnya atau manfaat dari penggunaannya”

Sejak diundangkannya UU No.32 Tahun 2004 pembagian urusan pemerintahan dilaksanakan dengan cara pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dari pembagian tugas pemerintahan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, kewenangan pemungutan PBB-P2 diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga PBB berkontribusi terhadap total keseluruhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada tingkat kabupaten maupun kota. Ketentuan teknis dari pemungutan PBB-P2 diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PBB-P2 merupakan salah satu komponen utama dalam Pajak Daerah. Ketercapaian target PBB-P2, pemerintah daerah memperoleh sumber dana penting untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Daerah maju harus mampu menjalankan operasional pemerintahannya secara mandiri, artinya tidak bergantung pada pendapatan transfer pusat akan tetapi ditopang dari PAD yang kuat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan masyarakat, semakin besar pula kontribusi PBB terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 dan 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak.

Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jepara belum sepenuhnya mencapai target anggaran serta cenderung fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Data realisasi pajak bumi bangunan dapat dilihat pada tabel 1. Tidak tercapainya

anggaran dengan realisasi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat tantangan di Kabupaten Jepara dalam hal kepatuhan membayar pajak.

Tabel 1. Realisasi Anggaran PBB-P2 Kab. Jepara

Thn.	Anggaran PBB-P2	Realisasi PBB P2
2020	38.800.000.000	39.506.937.874
2021	42.000.000.000	53.788.353.890
2022	54.500.000.000	54.267.198.204
2023	65.000.000.000	62.282.933.822
2024	65.000.000.000	65.900.150.710
Thn.	Pertumbuhan (%)	Lebih / Kurang
2020	101,82	706.937.874
2021	128,1	11.788.353.890
2022	99,57	(232.801.796)
2023	95,82	(2.717.066.178)
2024	101,38	900.150.710

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara

Pengaruh kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan telah dianalisis pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengeksplorasi beragam faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2. Sosialisasi perpajakan dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari & Estiningrum (2022) bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dianggap mampu menambah wawasan wajib pajak terkait materi perpajakan sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak agar patuh membayar. Faktor tingkat pendapatan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi hal yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (Manaf et al. 2006) (Nadwatul Khoiroh 2017), dimana tingkat pendapatan seseorang akan mempengaruhi orang

tersebut untuk mau tidaknya membayarkan pajaknya. Saat pendapatan seseorang rendah, maka mereka akan sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor lain yang juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 juga dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani & Rahmiati (2020), Kartikasari dan Estiningrum (2022), Tauhid & Tatmimah (2025) yang menjelaskan bila semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin memiliki rasa kewajiban untuk patuh membayar pajak PBB-P2.

Akan tetapi, ditemukan penelitian-penelitian yang hasilnya bertolak belakang dari penelitian di atas. Studi yang dilakukan oleh A'yunin & Rochayaton (2025) mendapatkan hasil negatif antara sosialisasi dengan kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dikarenakan kurangnya strategi dan inovasi saat sosialisasi. Hasil serupa terkait tingkat pendapatan juga dijelaskan (Kusumawardani & Rahmiati, 2020) bahwasanya wajib pajak berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar PBB-P2 dikarenakan semakin tinggi pendapatan wajib pajak banyak pula kepentingan yang harus dipenuhi. Hubungan negatif variabel kesadaran terdapat pada Jurnal Hartikayanti et al., (2021) dimana tidak adanya pengaruh signifikan pada objek penelitian yang diteliti. Karena pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dan adanya perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, peneliti tertarik membuat artikel jurnal dengan judul "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gidangelo, Kabupaten Jepara". Penelitian ini memilih Desa Gidangelo sebagai objek penelitian karena prestasinya dalam pemungutan PBB-P2. Menurut website resmi provinsi Jawa Tengah (2024) dijelaskan bahwa Desa Gidangelo

merupakan Desa Lunas Tercepat III dalam membayar Pajak PBB se-Kabupaten Jepara Tahun 2024 Adapun data terkait Pajak PBB-P2 desa Gidangelo sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Gidangelo, Welahan, Jepara.

No.	Thn.	Jumlah WP	Nominal yang dibayar (Rp)	Status
1.	2022	931	19.714.733	Lunas
2.	2023	931	19.714.733	Lunas
3.	2024	931	19.714.733	Lunas
4.	2025	1.079	22.285.359	Belum Lunas

Sumber: Data Desa Pada 7 April 2025 Diolah Peneliti.

Dari data yang ada, terlihat apabila jumlah wajib pajak dan nilai pajak yang dibayarkan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan konsistensi dalam pembayaran pajak PBB P2. Tahun 2025 dilakukan pendataan ulang dengan pemecahan nama dalam SPPT dan per tanggal 7 April 2025 sudah ada pembayaran masuk ke desa sebesar Rp 22.285.359 dan masih dalam proses penarikan. Jatuh tempo penyeteroran pajak PBB-P2 seluruh desa di Jepara ke Kabupaten yakni pada tanggal 15 Agustus setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat desa memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap pembayaran PBB-P2, dibuktikan dengan banyaknya yang sudah membayar sebelum jatuh tempo. Pemilihan Desa Gidangelo sebagai lokasi penelitian ini dapat dijadikan contoh dalam memahami faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pembayaran PBB secara tepat waktu bagi desa-desa lainnya.

2. Kajian Literatur

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (2006), sebagai perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku seseorang muncul sebagai hasil dari adanya niat atau keinginan untuk bertindak yang terbentuk

melalui faktor-faktor tertentu. Teori TPB cukup sederhana namun kuat dalam menjelaskan dan memprediksi suatu perilaku.

Dalam teori ini meliputi tiga penyebab dasar, yaitu: Pertama, *Behavioral beliefs* ialah keyakinan seseorang akan hasil dan penilaian mengenai suatu perilaku; Kedua, *Normative beliefs* ialah keyakinan terhadap keyakinan normatif seseorang dan motivasi guna memenuhi keinginan; Ketiga, *Control beliefs* ialah keyakinan mengenai adanya faktor yang dapat membantu atau menghambat perilaku serta kesadaran mengenai kekuatan faktor tersebut Ajzen (1991). Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, TPB bermanfaat untuk menggambarkan perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana Wajib Pajak secara konsisten memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya (Salmah 2018). Selain itu, kepatuhan pajak juga mencerminkan tanggung jawab Wajib Pajak dalam membayar pajak yang dikenakan, sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional. Harapannya, kontribusi yang ada diberikan secara sukarela, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun (Siahaan and Halimatusyadiah 2018). Tingkat kepatuhan yang tinggi menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan fungsi pajak sebagai alat distribusi pendapatan, yang pada akhirnya berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat (Ma'ruf and Supatminingsih, 2020).

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 pada penelitian Kuncoro (2024) antara lain: Wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu; Wajib pajak

selalu melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang tepat; Wajib pajak tidak memiliki tunggakan; Wajib pajak selalu memberikan informasi terkait pajak ketika informasi tersebut dibutuhkan oleh petugas; Wajib pajak yakin bahwa sebagai warga negara yang baik maka perlu tindakan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dalam menyampaikan edukasi, pembinaan, serta informasi kepada masyarakat terkait ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Widowati, 2020). Menurut Primasari (2016), sosialisasi berperan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka. Pemilihan dimensi untuk variabel sosialisasi didasarkan pada pendapat Mardiasmo seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kusumaningrum et al., 2024) yang terdiri dari: Media Sosialisasi, (Herawati et al., 2018); Materi Sosialisasi, (Ismail, 2022); Waktu Sosialisasi, (Wijayanto & Yushita, 2017); Penyelenggara Sosialisasi, (Binambuni, 2013)

Pendapatan yang dimaksud berdasarkan UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 (DJP, 2008) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dimensi variabel tingkat pendapatan meliputi: Jumlah pendapatan, Refadana (2023); Sumber pendapatan, Isawati and Isawati (2016); Stabilitas pendapatan, Sukendriati (2022); Kecukupan pendapatan, Ahmad, Sultraeni, and Rauf (2024)

Kesadaran wajib pajak didefinisikan integritas serta kemauan untuk secara

sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan, yang tercermin dari pemahaman wajib pajak terhadap peran pajak dan kepatuhan dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak (Dharma & Suardana, 2014). Variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang diadaptasi dari penelitian Maria sebagaimana dikutip dalam (Saputro, 2022) yaitu: Pengetahuan adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan; Pemahaman terhadap kewajiban sebagai wajib pajak; Melaporkan dan membayar objek pajak dengan benar; Pengetahuan terhadap fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

2.1 Hubungan antara Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam konteks perpajakan, sosialisasi bertujuan untuk menanamkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Minimnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dapat menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman tentang pajak, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap penerimaan negara.

Theory of Planned Behavior (TPB) dalam konteks ini yaitu melalui sosialisasi, Wajib Pajak memperoleh edukasi yang meningkatkan pemahaman mereka terhadap manfaat dan dampak positif dari pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Jika dikaitkan dengan komponen *behavioral beliefs* dalam TPB, maka sosialisasi seharusnya membentuk keyakinan bahwa membayar pajak adalah suatu tindakan yang bernilai positif dan bermanfaat seperti pada hasil penelitian Kartikasari & Estiningrum (2022) dengan sosialisasi perpajakan mampu mendorong perilaku kepatuhan.

H1: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Gidangelo Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

2.2 Hubungan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nusron, Wahidiyah, dan Budiarto (2018) mengemukakan bahwa pendapatan pribadi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perilaku dalam mengelola keuangan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa seseorang dengan penghasilan yang lebih tinggi umumnya memiliki kapasitas lebih baik dalam mengatur keuangannya. Dengan manajemen keuangan yang baik, individu cenderung merasa lebih mampu untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Hubungan antara *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan tingkat pendapatan individu dalam membayar pajak terletak pada aspek *Perceived Behavioral Control* (persepsi terhadap kendali perilaku), yang merupakan salah satu komponen utama dalam TPB. Konsep ini menggambarkan sejauh mana seseorang meyakini dirinya mampu mengendalikan atau melaksanakan suatu tindakan. Dalam konteks ini, tingkat pendapatan berperan dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap kemampuannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula rasa kendali yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Seperti halnya hasil penelitian dari (Khoiroh, 2017)

H2: Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Gidangelo Untuk Membayar Pajak Bumi Bangunan


2.3 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam ranah perpajakan, kesadaran wajib pajak mencerminkan integritas serta kemauan untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan, yang tercermin dari pemahaman terhadap peran pajak dan kepatuhan dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak. Pajak semestinya dipahami sebagai wujud tanggung jawab serta kontribusi nyata

terhadap pembangunan negara. Oleh karena itu, tingkat kesadaran yang tinggi menjadi faktor krusial dalam mendorong kepatuhan.

Dalam kaitannya dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kesadaran wajib pajak berperan dalam membentuk persepsi terhadap dampak positif dari kontribusi pajak yang diberikan. Kesadaran ini mendorong individu untuk memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral dan sosial yang perlu dipenuhi. Pandangan tersebut mencerminkan elemen *behavioral beliefs* dan *normative beliefs* dalam TPB, di mana tindakan membayar pajak didorong oleh keyakinan akan manfaatnya serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang selaras dengan prinsip-prinsip TPB dalam memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan pajak. Hipotesis ini searah dengan hasil penelitian dari Rahmawati, (2012) dan Kartikasari & Estiningrum, (2022)

H3: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Gidangelo Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangun



Gambar 2. Kerangka Hipotesis

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan serta pengaruh antara tiga variabel yang diteliti. Pendekatan asosiatif digunakan karena mampu membangun teori yang dapat menjelaskan, memprediksi, dan

mengendalikan suatu fenomena, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013). Lokasi penelitian ini berada di Desa Gidangelo, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Desa Gidangelo, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, dengan total sebanyak 931 orang. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yang dirancang untuk menghitung ukuran sampel secara representatif dari populasi yang diketahui. Rumus Slovin yaitu sbb:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Dimana: n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan

(umumnya digunakan 1%= 0,01, 5% = 0,05, dan 10%= 0,1)

tingkat kesalahan tersebut dapat dipilih oleh peneliti.

Berdasarkan rumus Slovin yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menetapkan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10% atau 0,1 maka jumlah sampel ditentukan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{931}{1 + (931 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{931}{10,31}$$

$$n = 90,3$$

Hasil perhitungan dengan rumus Slovin menunjukkan bahwa jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 90,3 responden. Peneliti membulatkan keatas menambahkan 2 responden untuk mengantisipasi data tidak valid dan memastikan kelayakan analisis. Sehingga total sampel sejumlah 92 responden. Sampel ini diambil dari Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Gidangelo dan disebar merata pada dua Rukun Warga (RW) agar representasi dari tiap wilayah dapat tercakup dalam

penelitian. Sehingga sampel genap yakni 92 dapat dibagi pada porsi setara setiap RW. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria sampel dalam penelitian ini yakni merupakan Wajib Pajak PBB, tinggal di Desa Gidangelo, memiliki objek pajak di wilayah Desa Gidangelo

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diambil secara langsung atau tanpa ada perantara dari subjek penelitian yaitu wajib pajak PBB di Desa Gidangelo, Welahan, Jepara. Pengumpulan data primer yang digunakan yaitu dengan angket atau kuesioner serta wawancara. Skala *likert* 4 poin digunakan dalam penelitian ini dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (4). Penilaian diberikan terhadap setiap item pernyataan yang dibentuk dari setiap indikator variabel yang telah disebutkan pada bagian kajian literatur.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Sebelum membahas hasil penelitian, terlebih dahulu disampaikan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan terhadap 20 butir pernyataan dengan menggunakan analisis korelasi Pearson. Dengan jumlah responden sebanyak 92 orang, maka derajat kebebasan (df) adalah 90. Berdasarkan nilai *r* pada taraf signifikansi 5%, diperoleh *r* tabel sebesar 0,203. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai *r* hitung yang melebihi *r* tabel, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana instrumen penelitian mampu menghasilkan data yang konsisten dan stabil. Hasil pengujian menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,847. Karena nilai tersebut melebihi angka 0,80 maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinilai sangat reliabel dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data.

4.1.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Uji ini menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* terhadap residual yang belum distandarisasi.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
	N	92
Normal	Mean	,0000000
Parameters	Std. Deviation	1,0513328

Sumber: Data olahan dari SPSS

Berdasarkan tabel tiga, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar kurang dari 0,001, menandakan bahwa nilai tersebut berada dalam rentang signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, residual tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Namun, dikarenakan jumlah sampel pada penelitian ini tergolong besar ($n = 92$), pelanggaran terhadap asumsi normalitas masih dapat diterima. Kondisi ini sesuai dengan pandangan dari Ghazali (2018) yang menyatakan bahwa pelanggaran normalitas pada jumlah sampel besar tidak memberikan dampak signifikan terhadap estimasi model regresi. Sehingga, proses pengujian terhadap model regresi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

4.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya indikasi multikolinearitas antar variabel independen

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sosialisasi Perpajakan	0,789	1,279
Tingkat Pendapatan	0,957	1,045
Kesadaran	0,787	1,271

Sumber: Data olahan dari SPSS

Berdasarkan uji multikolinearitas, model tidak menunjukkan tidak adanya indikasi multikolinearitas antar variabel independen, sebagaimana dijelaskan oleh nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 , Artinya, model regresi ini telah memenuhi asumsi tanpa adanya multikolinearitas.

4.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui adanya gejala tidak konstan antar variabel individual, maka dilakukan uji multikolinearitas. Berikut hasil uji multikolinearitas pada tabel lima.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
Sosialisasi Perpajakan	,393
Tingkat Pendapatan	,882
Kesadaran	,075

Sumber: Data olahan dari SPSS

Karena nilai Signifikansi dari ketiga variabel independen (X1, X2, X3) dalam uji Glejser lebih dari 0,05, maka model regresi dianggap tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.1.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi menggambarkan seberapa kuat hubungan antara variabel bebas dan terikat. Berikut hasil uji koefisien determinasi pada tabel 6

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary	
R	R Square
0,705	0,497

Sumber: Data olahan dari SPSS

Nilai R sebesar 0,705 pada pengujian menunjukkan hubungan kuat antara variabel independen dengan variabel dependen yakni sebesar 49,7% sedangkan 50,3% dipengaruhi oleh faktor eksternal model.

4.1.5 Uji F

Keseluruhan model perlu diketahui tingkat signifikannya dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen melalui Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	2,247	0,088
Residual		
Total		

Sumber: Data olahan dari SPSS

Nilai F sebesar 2,247 dengan signifikansi 0,088 (lebih besar dari 0,05) pada uji F menandakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil ini dipengaruhi oleh temuan dalam uji t, di mana variabel X1 tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (nilai signifikansi 0,153 > 0,05), sementara X2 dan X3 menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ketidaksignifikanan X1 dapat melemahkan hasil uji F secara keseluruhan. Uji F sendiri mengevaluasi pengaruh Apabila salah satu variabel independen tidak memberikan kontribusi yang kuat, akibatnya daya prediktif gabungan variabel independen menurun, tercermin dari ketidaksignifikanan hasil uji F (Sig. = 0,088 > 0,05).

4.1.6 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Tabel 8. Hasil Uji T

Model	t	Sig.
Sosialisasi Perpajakan	1,443	0,153
Tingkat Pendapatan	3,583	0,001
Kesadaran	6,255	0,000

Sumber: Data olahan dari SPSS

Berdasarkan hasil uji t, variabel X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,153 yang lebih besar dari 0,05, serta nilai t sebesar 1,443. Hal ini menunjukkan bahwa X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, variabel X2 dan X3 menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,001, yang berada di bawah ambang 0,05, dengan nilai t masing-masing sebesar 3,583 dan 6,255. Ini mengindikasikan bahwa X2 dan X3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian, khususnya merujuk pada hasil uji T, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Desa Gidangelo, kegiatan sosialisasi perpajakan terutama terkait PBB masih tergolong minim. Sosialisasi hanya dilakukan oleh aparat

desa pada waktu-waktu tertentu, yakni saat masa pembayaran PBB, dengan metode *door to door* kepada masyarakat. Banyak responden menyampaikan bahwa sosialisasi hanya sebatas petugas desa datang ke rumah-rumah warga, sebagaimana diungkapkan melalui pernyataan seperti “*paling ya itu sarekat desa nariki kerumah-rumah...*” atau “(adanya) paling ya itu pegawai desa menarik (pajak) ke rumah-rumah.” Sehingga model sosialisasi yang dilakukan bukan yang dimaksud sosialisasi dengan kriteria dalam penelitian ini. Kriteria sosialisasi dalam penelitian ini menggunakan dimensi media, materi, waktu, serta penyelenggara sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan model sosialisasi yang dilakukan di Desa Gidangelo, Masyarakat mengakui bahwa petugas desa telah berperan aktif dalam proses penarikan PBB.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian terdahulu oleh Khoiroh (2017). Dalam penelitiannya, Khoiroh menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan dari Kartikasari dan Estiningrum (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

4.2.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian, khususnya merujuk pada uji T, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki pendapatan bulanan antara lebih dari Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000. Meskipun pendapatan masyarakat tergolong rendah, namun tingkat kecukupan pendapatan dan kemampuan masyarakat dinilai memadai

untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus membayar pajak, terutama karena jumlah PBB yang dibayarkan relatif kecil dan hanya setahun sekali. Tingkat kecukupan tersebut menjadi faktor pendorong yang memungkinkan adanya pengaruh positif antara pendapatan dan kepatuhan membayar pajak, meskipun penghasilan mereka tidak tinggi. Dengan kata lain dari empat dimensi Tingkat pendapatan Masyarakat desa Gidangelo memiliki skor rendah untuk nominal pendapatan namun tinggi dalam hal sumber pendapatan, stabilitas serta khususnya kecukupan. Oleh karena hal tersebut, ketiganya dapat mendorong berpengaruhnya Tingkat pendapatan Masyarakat Desa Gidangelo terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Khoiroh (2017) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya pendapatan seseorang turut memengaruhi kesediaannya untuk membayar pajak. Di lain sisi, hasil penelitian pada hipotesis kedua bertolak menentang hasil penelitian terdahulu yakni (Kusumawardani & Rahmiati, 2020) bahwasanya wajib pajak berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar PBB-P2.

4.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji regresi linear yang diwakili melalui uji t, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka memahami kewajiban membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab warga negara atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan. Dalam wawancara langsung, banyak responden mengungkapkan pernyataan seperti “*wayahe bayar yo bayar, karena kewajiban...*” atau “*saatnya bayar ya bayar, karena (bayar pajak) kewajiban.*” Tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan

masyarakat menjadi variabel utama yang paling berpengaruh dalam mendorong kepatuhan mereka dalam membayar PBB di Desa Gidangelo.

Hasil penelitian terkait variabel kesadaran wajib pajak sejalan dengan hasil penelitian dari Kartikasari and Estiningrum (2022) dimana adanya pengaruh positif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Serta menentang hasil penelitian dari Hartikayanti et al., (2021) dimana tidak adanya pengaruh signifikan dikarenakan pada objek penelitian yang diteliti merasa sadar bahwasanya pajak digunakan untuk kepentingan bersama akan tetapi mereka merasa tidak perlu berkontribusi kepada pemerintah atau masyarakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, diperoleh temuan bahwa pemerintah dapat mengupayakan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 dengan mendorong tingkat pendapat serta kesadaran wajib pajaknya karena terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB-P2 di Desa Gidangelo, Kec. Welahn, Kab. Jepara. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap pemangku kepentingan khususnya dalam mengupayakan peningkatan kepatuhan pembayaran PBB-P2 di daerah lain.

Kelemahan dalam penelitian ini yakni variabel independen tidak berdistribusi normal serta tingkat distribusinya terhadap variabel dependent hanya hampir separuh dari beragam faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan kajian dengan menambah variabel tingkat keaktifan aparatur desa, untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

Ahmad, A. B., Sultraeni, W., & Rauf, D. M. (2024). Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak

Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kecamatan Padangguni Desa Garuda). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(3), 39–46.

Ajzen, I. (1991). (PDF) The Theory of Planned Behavior. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/272790646_The_Theory_of_Planned_Behavior

Ajzen, I. (2006). *Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*.

A'yunin, Q., & Rochayaton, S. (2025). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Insentif Pajak dan Kepercayaan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan PBB-P2. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 8(2), 142–156.

<https://doi.org/10.32493/JABI.v8i2.y2025.p142-156>

Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.3417>

BPK. (2007). *UU No. 28 Tahun 2007*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39916>

BPK. (2017). *UU RI No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.

DJP. (2008). *UU No.36 Tahun 2008*. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Undip.

Hartikayanti, H. N., Ilyas, R., & Siregar, I. W. (2021). Determinants of Compliance Property Taxpayers: Analysis with Structural Equation Model. *Quality - Access to Success*, 22(185).

- <https://doi.org/10.47750/QAS/22.185.11>
- Herawati, H., Tabroni, R., & Lusiana, S. (2018). Pengaruh Media Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pajak Terhadap Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(2), 84–95. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v2i2.80>
- Isawati, T., & Isawati, T. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Ekonomia*, 5(3), 356–363.
- Ismail, Y. (2022). Strategi Komunikasi Dalam Sosialisasi Manfaat Pajak Bumi Dan Bangunan Daerah Di Kabupaten Bangka (Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka). *Studia Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5, 92–107.
- Jateng, P. (2024). *Penerimaan PBB-P2 Meningkat, Pemkab Jepara Berikan Undian Hadiah bagi Masyarakat Taat Pajak – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. <https://jatengprov.go.id/beritadaira/h/penerimaan-pbb-p2-meningkat-pemkab-jepara-berikan-undian-hadiah-bagi-masyarakat-taat-pajak/>
- Kartikasari, I. A., & Estiningrum, S. D. (2022). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN KEUANGAN*.
- Kemenkeu. (2017). *81/PMK.03/2017*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pajak-bumi-dan-bangunan?id=0a7018de4cec6dd77956ef59e208ae2c>
- Khoiroh, N. (2017). *Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria* [bachelorThesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37842>
- Kuncoro, A. D. D. (2024). *Pengaruh Kepemimpinan Lurah, Tingkat Penghasilan, Penegakan Hukum Pajak, Kekurangan SPPT, dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Utara* [S1, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA]. <https://e-journal.uaaj.ac.id/33136/>
- Kusumaningrum, E., Widarno, B., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 40102–40109.
- Kusumawardani, L. A., & Rahmiati, A. (2020). Analysis of Factors Related to Taxpayer Compliance in Playing Property Taxes. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(9).
- Manaf, N., Hasseldine, J., & Hodges, R. (2006). The Determinants of Malaysian Land Taxpayers' Compliance Attitudes. *Public Economics: Taxation, Subsidies, & Revenue eJournal*.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal*

- Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), Article 2.
<https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *JAK (Jurnal Akuntansi dan Keuangan)*, 5(2), 60–79.
- Rahmawati, L. (2012). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam: Wacana politik ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/elqist.2012.2.1.232-256>
- Refadana, B. (2023). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Studi Empiris Pada WP OP Di Kecamatan Mustika Jaya)*. [Undergraduate, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya]. <https://repository.ubharajaya.ac.id/23950/>
- Salmah, S. (2018). *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran WaJIB Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Inventory: Jurnal Akuntansi*. <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/2443>
- Saputro, R. (2022). Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui Pengetahuan Perpajakan. *JMBI UNSRAT*, 9(1).
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43
- Sukendriati, I. (2022). *Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, SPPT, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)* [UIN Walisongo]. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18692/1/Skripsi_1805046082_Indah_Sukendriati.pdf
- Tauhid, M. I., & Tatmimah, I. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajb Pajak, Sanksi Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2)*. 4(2).
- Wicaksono, G., Wahyudi, I., Lestari, F. A. P., & Purwanti, A. (2022). *Pengantar Perpajakan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Widowati, R. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus. *Udinus Repo*.
- Wijayanto, G. J., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1), Article 1. <https://journal.student.uny.ac.id/profita/article/view/9634>